

**PERDA SYARI'AH
DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM PANCASILA
(STUDI PENERAPAN PERATURAN DAERAH
BERBASIS SYARI'AH DI INDONESIA)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
BAHRUR ROSI
11340171**

**PEMBIMBING:
1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.
2. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bahrur Rosi

NIM : 11340171

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: Perda Syari'ah Dalam Bingkai Negara Hukum Pancasila (Studi Penerapan Perda Berbasis Syari'ah di Indonesia) dan seluruh karya isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 19 Mei 2015



Yang menyatakan,

Bahrur Rosi
NIM. 11340171



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Bahrur Rosi

NIM : 11340171

Judul : Perda Syari'ah dalam Bingkai Negara Hukum Pancasila (Studi Penerapan Perda Berbasis Syari'ah Di Indonesia)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 19 Mei 2015
Pembimbing I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Bahrur Rosi

NIM : 11340171

Judul :Perda Syari'ah dalam Bingkai Negara Hukum Pancasila (Studi Penerapan Perda Berbasis Syari'ah Di Indonesia)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Yogyakarta, 19 Mei 2015

Pembimbing II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum

NIP. 19751010 200501 2



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP/00.9/266/2015

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**“PERDA SYARI’AH DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM PANCASILA
(STUDI PENERAPAN PERDA BERBASIS SYARI’AH DI INDONESIA)”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Bahrur Rosi
NIM : 11340171
Telah dimunaqasyahkan pada : 05 Juni 2015
Nilai Munaqasyah : 96 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH

Ketua

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji II

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

NIP. 19800626 200912 1 002

Yogyakarta, 17 Juni 2015

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari’ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.

NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

Semua orang hidup terikat dan bergantung pada pengetahuan atau persepsinya sendiri, itu disebut kenyataan. Tetap pengetahuan atau persepsi itu sesuatu yang samar. Bisa saja kenyataan itu hanya ilusi, semua orang hidup dalam asumsi (Uchiha Itachi)

Kau gagal tetapi masih bias mampu bangkit kembali, karena itu menurutku arti dari kuat yang sebenarnya

Buku lama adalah buku baru bagi mereka yang belum membacanya (Samuel Butler)

Impianku tentang masa depan

PERSEMBAHAN

Ya Tuhan.... Tanpa Mu aku bukan apa-apa.

Terima kasih atas segala kasih sayang yang telah Engkau curahkan kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini.

Karya ini aku persembahkan kepada :

Bapak tercinta Atnawi dan ibu tercinta Mutmainnah

Soedaraku, dan sahabat seperjuangan

Almaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk do'a, senyum dan semangatnya

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى عمور الدنيا و الدين

أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمد الرسول الله

الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين عما بعد...

Segala puji senantiasa penyusunpanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya agama Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat dipungkiri selama penyusunannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku ketua dan sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. dan Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum dan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melimpahkan ilmunya dan selalu memberi inspirasi.
6. Untuk kedua orang tuaku Bapak Atnawi dan Ibu Mutmainnah, adekku Hidayatullah dan Ardiansyah, serta keluarga besarku, terimakasih untuk doa', motivasi, semangat, inspirasi, dan hal luar biasa lainnya. Tidak ada yang lebih indah dan lebih berharga dari sekedar berkumpul dengan mereka semua meski hanya sekejap.
7. Terima kasih untuk Ulfi Sofa Chubi yang sudah banyak menghadirkan senyum dan semangat dalam hidupku, terima kasih untuk do'adan semuanya.
8. Sahabat-sahabat Formaca, Faizi, Arie, Toni, Fauzan, Musyfiq, Buzairi, dan Hamzah, karena mereka aku hampir dibuat "gila".
9. Sahabat-Sahabat Himaspa, Muhklis, Saleh, Arif, Hai, Saiful, Hosnan dll, dari mereka aku tau bahwa memang tidak ada yang namanya bekas Santri.
10. Sahabat-sahabat Korp Kopi PMII Rayon Ashram Bangsa, Aziz, Pras, Incek, Nia, Imel, dll. Terima kasih untuk persahabatan kita selama empat tahun dan semoga tali silaturahmi ini tidak akan hanya berhenti sampai disini.
11. Untuk Sahabat-Sahabat KPK (Komunitas Pemerhati Konstitusi) Basit, Wiwik, Maslul, Rifki, Rini, Toro. Sahabat-Sahabat PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) Jihad, Emil, Miftah, Khoir, Vika. Disini dan bersama mereka saya mendapatkan apa yang tidak saya dapatkan dibangku kuliah, keilmuan dan pengalaman yang luar biasa.

4. BapakUdiyo Basuki, S.H.,M.Hum.dan Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum dan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melimpahkan ilmunya dan selalu memberi inspirasi.
6. Untuk kedua orang tuaku Bapak Atnawi dan Ibu Mutmainnah, adekku Hidayatullah dan Ardiansyah, serta keluarga besarku, terimakasih untuk doa', motivasi, semangat, inspirasi, dan hal luar biasa lainnya. Tidak ada yang lebih indah dan lebih berharga dari sekedar berkumpul dengan mereka semua meski hanya sekejap.
7. Terima kasih untuk Ulfi Sofa Chubi yang sudah banyak menghadirkan senyum dan semangat dalam hidupku, terima kasih untukdo'adan semuanya.
8. Sahabat-sahabat Formaca, Faizi, Arie, Toni, Fauzan, Musyfiq, Buzairi, dan Hamzah, karena mereka aku hampir dibuat "gila".
9. Sahabat-Sahabat Himaspa, Muhklis, Saleh, Arif, Hai, Saiful, Hosnan dll, dari mereka aku tau bahwa memang tidak ada yang namanya bekas Santri.
10. Sahabat-sahabat Korp Kopi PMII Rayon Ashram Bangsa, Aziz, Pras, Incek, Nia, Imel,dll. Terima kasih untuk persahabatan kita selama empat tahun dan semoga tali silaturrahim ini tidak akan hanya berhenti sampai disini.
11. Untuk Sahabat-Sahabat KPK (Komunitas Pemerhati Konstitusi) Basit, Wiwik, Maslul, Rifki, Rini, Toro. Sahabat-Sahabat PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) Jihad, Emil, Miftah, Khoir, Vika. Disini dan bersama mereka saya

mendapatkan apa yang tidak saya dapatkan dibangku kuliah, keilmuan dan pengalaman yang luar biasa.

12. Ilmu Hukum 2011, Nizar, Husein, Anam, Koho, Budi dll yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Empat tahun yang luar biasa bersama kalian di Ilmu Hukum, belajar bersama untuk masa depan yang lebih baik. Semoga suatu saat nanti kita bisa kembali bersilaturahmi dalam keadaan yang lebih baik.
13. Seluruh anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Studi Ilmu Hukum, Sa'dul, Anis, Zian, Ami, Ridhal, Hambali, kalian memang anggota BEM yang luar biasa. Berusaha membangun Ilmu Hukum dengan cara kalian sendiri tanpa pamrih hanya dengan niat ingin bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk almamater kalian.
14. Saudara-saudara KMPY dan FS-KMY, terima kasih.

Akhirnya penyusun hanya bisa berharap semoga yang telah kalian lakukan kepadaku menjadi amal saleh dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian yang setimpal. Tiada gading yang tak retak begitu juga dengan skripsi ini, penyusun sadar bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan mungkin jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penyusun mohon maaf atas segala kekurangan, saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 19 Mei 2015

Penyusun,



Bahrur Rosi

NIM. 11340171

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teoritik	17
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II FORMALISASI SYARI'AH ISLAM DI INDONESIA	
A. Formalisasi Syari'ah Islam dalam Perumusan Piagam Jakarta	29
B. Formalisasi Syari'ah Islam Di Indonesia	34

1. Fase Formalisasi Syari'ah Islam di Indonesia	35
2. Formalisasi Syari'ah Islam dalam Perdebatan.....	41

BAB III PERDA SYARI'AH DALAM OTONOMI DAERAH DAN HIRARKI NORMA

A. Pemerintahan Daerah	48
1. Tinjauan Umum.....	48
2. Asas-Asas Pemerintahan Daerah.....	53
B. Pemerintahan Daerah di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.....	59
C. Peraturan Daerah	62
1. Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah	63
2. Materi Muatan Peraturan Daerah.....	69
3. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	72
D. Perda Syari'ah Dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia	75

BAB IV DISHARMONISASI PERDA SYARI'AH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

A. Legalitas Sumber Hukum Perda Syari'ah	82
B. Posisi Hukum Perda Syari'ah dan Qanun	88
C. Perda Syari'ah, Antara Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 101

B. Saran..... 102

DAFTAR PUSTAKA

CURRIULUM VITAE



ABSTRAK

Peraturan daerah berbasis syari'ah Islam di banyak daerah melalui penerapan Peraturan Daerah (Perda) sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari euforia otonomi daerah sebagai bagian dari agenda demokratisasi Indonesia pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Pada tengah perjalanan memicu pro-kontra di kalangan masyarakat, karena sebagian menilai gerakan ini tidak sesuai dan tidak selaras dengan Pancasila sebagai falsafah negara dan nilai-nilai kebhinnekaan dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam catatan sejarah pembangunan hukum di Indonesia tidak pernah lepas dari ajaran-ajaran agama termasuk agama Islam sebagai sumber hukum materiil.. Maraknya formalisasi syari'ah Islam dalam bentuk perda di sejumlah daerah dapat dipahami sebagai gejala dominannya kekuatan politik agama dalam konfigurasi Islam pada parlemen lokal, dan upaya kembali menghidupkan politik aliran di masa lalu, sehingga karakter isi setiap produk hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Pada gilirannya, perda syari'ah Islam itu bukannya mengandung spirit untuk meningkatkan potensi dan kesejahteraan daerah, tetapi yang tampak hanya sekedar sebagai tawaran politis bagi masyarakat daerah itu sendiri. Bagaimana perspektif Negara Hukum Pancasila terhadap pemberlakuan perda syari'ah di Indonesia?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*) yang berhubungan dengan *penerapan perda syari'ah di Indonesia* dan kemudian mensinergikannya dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap pakar HTN yang *concern* di bidangnya. Semua data yang dihimpun kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis ini juga memasukkan dan mengkombinasikan dengan konsep Negara Hukum Pancasila.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan perda syari'ah di Indonesia merupakan cara kelompok aliran untuk terus memperjuangkan Islam menjadi falsafah negara menggantikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. penerapan perda syari'ah di Indonesia juga sebenarnya bertentangan dengan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa urusan agama merupakan kewenangan pusat secara absolut, tidak menjadi bagian dari hal-hal yang diotonomikan ke daerah. Dari sudut Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perda syari'ah tidak memenuhi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di antaranya asas pengayoman dan asas Bhinneka Tunggal Ika. Keberadaan perda syari'ah di Indonesia banyak yang melanggar hak sipil dan hak asasi manusia seperti contoh beberapa kasus yang terjadi di Aceh dan pengekan terhadap hak-hak sipil terutama perempuan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep Negara Hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan kepada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*.” Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme.¹

Konsep Negara Hukum tersebut selanjutnya berkembang dalam dua sistem hukum, yaitu sistem Eropa Kontinental, dengan istilah *Rechtsstaat* dan sistem Anglo-Saxon dengan istilah *Rule of Law*. Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Sthal, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat*. Adapun dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. perlindungan hak asasi manusia;
2. pembagian kekuasaan;

¹Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 68.

3. pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. peradilan tata usaha negara.

Keempat prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl di atas pada pokoknya dapat digabungkan ketiga prinsip *The Rule of Law* yang dikembangkan oleh A.V Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang.

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai Negara Hukum (*Rechtsstaat/The Rule of Law*). Indonesia secara formal sudah sejak tahun 1945 (UUD 1945 pra amendemen) mendeklarasikan diri sebagai negara hukum terbukti dalam penjelasan UUD 1945 pernah tegas dinyatakan, adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka”. Konsep negara hukum Indonesia dipertegas pasca amendemen UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan masyarakat harus berdasar dan sesuai ketentuan hukum, dengan memerhatikan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia.

Menurut Jimly Assididqie, konsep Indonesia adalah Negara Hukum belum pernah dirumuskan secara komprehensif. Yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral.² Memerhatikan rumusan konsep negara hukum Indonesia Ismail Sunny mencatat empat syarat negara hukum secara formal yang menjadi kewajiban bersama untuk melaksanakannya dalam

²Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 61

Republik Indonesia: 1) hak asasi manusia; 2) pembagian kekuasaan; 3) pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan 4) peradilan administrasi

Kalau konsep negara hukum Eropa Kontinental dan konsep negara hukum Anglo-Saxon didasarkan pada paham liberal individualistis, maka konsep negara hukum Indonesia didasarkan pada pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila.³

Pancasila dalam pengertian ini sering disebut dasar falsafah negara (*philosophische Grondslag*), ideologi negara (*staattidee*). Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara, atau dengan kata lain Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.⁴ Pengertian Pancasila sebagai dasar negara seperti dimaksudkan di atas sesuai dengan bunyi pembukaan UUD 1945, yang menyatakan:

“...Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar yang berbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada...”

Dipandang dari segi morfologi bahasa Indonesia, kata *berdasar* berasal dari kata *dasar*, yang diberi awalan *ber-*menjadi *berdasar*. Dari sudut sejarah, Pancasila sebagai dasar negara pertama-tama diusulkan oleh Ir. Soekarno pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945, yaitu pada waktu BPUPKI dalam rapatnya mencasi *philosophische grondslag* untuk Indonesia yang merdeka, maka diputuskanlah

³Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI-PRESS, 1995, hlm 116.

⁴*Ibid*, hlm. 78

Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, hal ini bahwa setiap tindakan rakyat dan negara Indonesia harus sesuai dan selaras dengan ketentuan pancasila yang sudah dijadikan dasar negara tersebut. Hal ini mengingat bahwa Pancasila digali dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga Pancasila mempunyai fungsi dan peranan yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pandangan Muhammad Tahir Ashary, meskipun dalam penjelasan UUD 1945 digunakan istilah *Rechtstaat*, namun konsep *Rechtstaat* yang di anut oleh negara hukum Indonesia bukan lah konsep negara hukum Eropa Kontinental dan bukan pula *Rule of Law* dari konsep negara hukum Anglo-Saxon, melainkan konsep Negara Hukum Pancasila sendiri, dengan ciri-ciri: (1). Ada hubungan yang erat antara agama dan negara; (2). Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa; (3). Kebebasan beragama dalam arti positif; (4). Asas kekeluargaan dan kerukunan; (5). Ateis tidak dibenarkan dan komunis dilarang.⁵

Negara Hukum merupakan genus begrip, karena itu ada lima macam konsep negara hukum sebagai species begrip, yaitu:

1. Nomokrasi Islam.
2. Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtstaat*, model negara hukum ini diterapkan misalnya di Belanda, Jerman, dan Perancis,

⁵Oemar Senoadji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm 109.

3. Konsep *rule of law* yang diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon, antara lain Inggris dan Amerika.
4. Suatu konsep yang disebut *socialist legal*, yang diterapkan antara lain di Uni Soviet sebagai negara Komunis,
5. Konsep Negara Hukum Pancasila.⁶

Oemar Senoadji berpendapat, bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri khas Indonesia: (1). Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia, dapat dikatakan sebagai Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap *Freedom of Religion*. (2). Tidak ada pemisahan yang “*Rigit*” dan mutlak antara Agama dan Negara.

Moh Mahfud MD menegaskan bahwa Pancasila merupakan konsep prismatic, yakni konsep yang mengambil segi-segi baik dari dua konsep yang berbeda, yang kemudian disatukan agar bisa diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam setiap perkembangannya. Negara Pancasila bukan negara agama tertentu, tetapi Negara Pancasila juga bukan Negara Sekuler karena negara sekuler tidak mau terlibat dalam persoalan agama.⁷ Oleh karena itu, sepanjang sejarah perjalanan Indonesia, Pancasila telah berhasil mengintegrasikan konsep negara hukum *rechtstaat* yang menganut

⁶*Ibid*, hlm. 23

⁷Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: LP3S, 2007), hlm. 6.

paham religious nationt state, tidak dikendalikan oleh satu agama tertentu (negara agama) tetapi juga tidak hampa agama (negara sekuler).⁸

Untuk menemukan acuan yang mungkin cocok dalam upaya menegakkan negara hukum Indonesia, pandangan para pakar tentan spesifikasi konsepsi negara hukum Pancasila dapat dijadikan alternatif. Meski ada yang bergurau dengan menyebut bahwa Negara Pancasila atau Negara Hukum Pancasila adalah ‘negara yang bukan-bukan’ (misalnya bukan liberal dan bukan komunal). Tetapi penggunaan istilah tersebut sebenarnya merupakan abstraksi tepat atas hasil perenungan mendalam yang dilakukan oleh para filosof atau pemikir-pemikir negeri ini dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan sebagainya.⁹

Gurauan atau plesetan tentang “negara yang bukan-bukan” ini, dizaman Orde Baru cukup populer di kalangan akademisi atau di forum-forum seminar, karena yang terjadi kemudian adalah munculnya penafsiran tunggal atau hegemoni penafsiran yang dilakukan oleh pemerintah sehingga implementasinya menjadi sangat jelek dan menindas. Padahal secara substantif konseptual instlah Negara Pancasila atau Negara Hukum Pancasila memang bisa mewakili semangat demokrasi dan hukum yang berakar dari budaya bangsa Indonesia.

Satjipto Raharjo, salah seorang begawan hukum yang pemikirannya sangat maju, pun dengan yakin masih menggunakan istilah ‘Hukum Pancasila’

⁸Imam Muhlis, Perda Syariah dalam Perspektif Prismatic Pancasila di Indonesia, *Jurnal Al-Madani*, Volume 03, No. 02, Juli-Desember 2013, hlm 497.

⁹Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 187.

sebagai hal yang tepat dan mewakili kebutuhan substantif dan konseptual dalam pembangunan hukum. Sosiolog hukum ini mengatakan bahwa pemakaian pengertian sistem 'hukum pancasila' adalah untuk mewedahi berbagai karakter nilai yang tumbuh dan ada di Indonesia yang nilai-nilainya sangat khas, seperti kekeluargaan, keadilan, keserasian, keseimbangan, dan musyawarah yang semuanya terlahir dan mencerminkan budaya hukum negeri ini.¹⁰

Inti dari Negara Hukum Pancasila adalah penegakan keadilan dan kebenaran, bukan semata-mata penegakan hukum dalam arti formal, dan karenanya hukum dan rasa keadilan masyarakat (*living law*) diberikan tempat yang wajar untuk diberlakukan. Di dalam konsep ini, kepastian hukum harus dijamin untuk memastikan tegaknya keadilan, bukan hanya tegaknya hukum-hukum tertulis yang ada kalanya tidak adil.

Salah satu arus balik gerakan reformasi pada saat ini, selain iklim politik dan demokrasi dalam memperkuat posisi tawar masyarakat (*civil Society*) dalam hubungan dengan negara, juga maraknya gerakan formalisasi syariat Islam di berbagai daerah. Gerakan ini bisa dianggap sebagai arus balik reformasi karena ia dinilai sebagai bentuk pengusungan identitas atau simbolisasi agama dalam bentuk peraturan daerah.

Di masa rezim Orde Baru berkuasa, nuansa untuk menerapkan simbolisasi syariat Islam dalam bentuk peraturan daerah berbasis syariah tidak bermunculan, karena adanya kontrol yang ketat dari pemerintah pusat dengan

¹⁰Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 10.

asas sentralisasinya, sehingga pada saat itu hal tersebut dianggap sebagai hal yang tabu dan cenderung diharamkan oleh rezim Soeharto. Peraturan Daerah (Perda) yang substansinya mengadopsi syariat Islam¹¹ mulai marak ladi di perdebatkan serta di buat bersamaan dengan diterapkannya ide otonomi daerah yang lebih luas pasca pemerintahan otoriter-sentralis Soeharto. Ketika rezim orde baru mulai runtuh dan kontrol pemerintah pusat mulai memudar dengan tuntutan reformasi yang salah satu bentuk nya adalah desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah, maka kemudian perda-perda ini (perda syariat) mulai bermunculan ke permukaan seiring diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 1999.¹²

Implikasi dari kebijakan desentralisasi oleh pemerintah telah berdampak pada beberapa daerah di Inonesia yang berbasis Islam kuat, mulai menuntut diberlakukannya syari'at Islam secara formal untuk diimplementasikan di masing-masing daerah. Lahirlah kemudian beberapa peraturan daerah (Perda) yang mengatur beberapa aspek dari ajaran Islam sehingga perda-perda tersebut lazim dipersepsikan sebagai "Perda-perda Berbasis Syari'ah".

Bila dicermati secara seksama, munculnya kelompok Islam radikal di Indonesia yang mengusung formalisasi syariat Islam akibat dari tidak mampunya pemerintah dalam mengimplementasikan hukum yang telah ada di

¹¹Yang dimaksud dengan Perda Syariah Islam dalam hal ini adalah syariat dalam arti sempit ritual yang mencakup antara lain aturan tentang berbusana secara islami, membac Al-Quran, dan Jumat khusyu'. Syariah Islam yang lebih luas seharusnya mencakup fiqh sosial semacam perlindungan HAM dan sejenisnya.

¹²Sejak amandemen UUD NRI 1945, hubungan pusat dan daerah mengalami perubahan, yang pada awalnya bercorak sentralistik berubah menjadi desentralistik. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya otonomi daerah melalui lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Indonesia. Dengan menawarkan formula legitimasi untuk melawan hukum yang telah ada, maka islam dianggap benar-benar menawarkan alternatif hukum dan politik yang bersifat praktis terhadap gejolak hukum pada saat ini.

Secara hirarki, perda merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang berada ditingkatan paling bawah yakni pada tingkatan Provinsi, kabupaten dan Kota. Perda sebagai salah satu produk hukum pemerintahan daerah, dapat dimaknai sebagai rambu-rambu hukum dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan daerah. Namun dalam konteks ini, penyelenggaraan otonomi daerah dinilai kurang dapat dipahami dalam hal pembagian kewenangan antara urusan pusat dan daerah, akhirnya berdampak pada banyaknya muatan materi melampaui batas kewenangan dari pemerintahan daerah itu sendiri.

Padahal, sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang bukan berdasarkan agama tertentu tetapi memberi tempat kepada agama-agama yang dianut oleh rakyat untuk menjadi sumber hukum atau memberi bahan terhadap pembentukan hukum nasional. Moh Mahfud MD, dalam tulisannya yang berjudul “Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari’ah”, menjelaskan bahwa hukum agama sebagai sumber hukum di sini diartikan sebagai sumber hukum materiil (sumber bahan hukum) dan bukan harus menjadi sumber hukum formal (dalam bentuk tertentu menurut peraturan perundangan-undangan).¹³

Dalam beberapa contoh kasus daerah yang menampilkan simbolisasi agama dalam produk hukumnya antara lain, Di Nangroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang *maisir* (perjudian); Qanun Nomor 14

¹³Moh Mahfud MD, “Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syariah”, *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol.14 Januari, hlm. 12-17.

tahun 2003 tentang *khalwat*/mesum (laki-laki dan perempuan dewasa berdua-duaan di tempat sepi dengan melakukan tindakan yang mengarah pada zina); Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamr (minuman keras). Di Sulawesi Selatan, Bulukumba, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Larangan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Keras; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Berpakaian Musim dan Muslimah; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pandai Baca Tulis A-Qur'an Bagi Siswa dan Calon Pengantin; di Gorontalo, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat. Di Nusa Tenggara Timur, Lombok Timur, Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat Profesi. Di Jawa Timur, Madura, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol. Di Jawa Barat, Indramayu, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi; Garut, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Kesusilaan; Kota Tangerang, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Maksiat.

Dalam kacamata Ke-Indonesia-an, antusiasme sebagian daerah yang mayoritas penduduknya muslim untuk membentuk perda-perda syari'ah akan menimbulkan sentimen kalangan non muslim untuk membentuk peraturan serupa di daerah-daerah yang menjadi basisnya. Ini sungguh mencemaskan, tidak hanya bagi non muslim, tetapi juga bagi Islam kultural.

Dari uraian tersebut, penyusun merasa tertarik dan tertantang untuk mengkaji lebih mendalam terkait perda syari'ah di Indonesia dari sudut pandang ketatanegaraan di satu sisi spesifik, dan konsep Relasi Agama dan Negara di sisi lain. Oleh karena itu penyusun mengangkat judul skripsi “ Perda Syari'ah dalam Bingkai Negara Hukum Pancasila (Studi Penerapan Perda Berbasis Syari'ah Di Indonesia).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dapat ditarik pokok masalah yang menarik untuk dikaji dan di analisis yaitu:

1. Bagaimanakah perspektif Negara Hukum Pancasila terhadap penerapan Peraturan Daerah berbasis Syari'ah Di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penyusun melalui penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perspektif Negara Hukum Pancasila terhadap penerapan Peraturan Daerah berbasis Syari'ah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin didapat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan di bidang Hukum Tata Negara, khususnya dalam hal peraturan daerah

berbasis syari'ah dalam bingkai negara hukum Pancasila yang coba diteliti oleh penyusun.

2. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan integrasi-interkoneksi yang selama ini dikembangkan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya di Program Studi Ilmu Hukum, karena penyusun mencoba mengelaborasi keilmuan Hukum Tata Negara pada satu sisi dan Hukum Agama pada sisi yang lain. Penyusun mencoba membahas soal Negara dan Agama pada satu jalan yang sama.

b. Secara Praktis

1. Menjadi masukan bagi para pejabat baik di tingkat pusat dan daerah untuk memadukan persoalan Negara dan Agama dalam bingkai Negara Hukum Pancasila, khususnya bagi tingkat pemerintah daerah dalam menyusun Peraturan Daerah yang bersifat Publik. Negara Indonesia yang pluralis dan tidak didominasi oleh agama tertentu ataupun kaum mayoritas tidak boleh menimbulkan tirani mayoritas.
2. Dapat dijadikan bahan pedoman atau sebagai bahan tambahan materi bagi pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam terkait dengan judul skripsi yang penyusun ambil, yakni terkait penerapan perda syari'ah di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan penelitian dengan penelitaian sebelumnya dan menjaga keaslian penelitian yang akan penyusun lakukan, maka penyusun akan menguraikan beberapa penelitian sebelumnya dan menguraikan letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang penyusun ambil. Di antaranya sebagai berikut:

M. Nasir Agustiawan, dalam skripsinya yang berjudul “Peraturan Daerah Bernuansa Agama di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah”, dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana Fiqih Siyasah ataupun hukum Islam melihat eksistensi perda yang bernuansa keagamaan di indonesia, negara indonesia yang merupakan negara pluralis yang dihuni oleh berbagai suku, ras, dan agama. Keragaman itu tentu tidak boleh menimbulkan sentimen perbedaan terutama perbedaan dalam hal agama. Agama di Indonesia bukan hanya Agama Islam sebagai penganut mayoritas, tapi keberagaman itu juga berdampingan dan juga hidup bersama dengan agama yang lain, baik agama Kristen, Hindu, Budha, Katolik, dan Konghuchu. Sehingga perda yang dilahirkan oleh pemerintahan daerah tidak boleh memunculkan simbol salah satu agama sebagai penghormatan terhadap agama yang lain. Penulisan skripsi ini hanya membatasi analisa perda bernuansa syariah dari kacamata Fiqih Siyasah.¹⁴

Perbedaan dengan penelitian yang akan saya susun terletak pada bahan analisisnya dan cakupan wilayah analisisnya. Penulis skripsi ini menjadikan

¹⁴M Nasir Agustiawan, “*Peraturan Daerah Bernuansa Agama di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah*”,*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

Fiqih Siyasa sebagai bahan analisa terhadap perda bernuansa syariah, sedangkan dalam penelitian ini, saya menggunakan Pancasila dan perundang-undangan sebagai bahan analisa utama dan dimensi keislaman sebagai bahan analisa pelengkap untuk menganalisa perda bernuansa syariah di Indonesia.

Ali Fikri, menyusun sebuah skripsi yang berjudul “Penerapan Perda Syari’ah dan Respon Gereja di Kabupaten Pamekasan: Studi atas Penerapan Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami)”. Dalam skripsi tersebut, penyusun menyampaikan maraknya perda yang bernuansa syariah di akibatkan oleh merosotnya ahlaq, moral dan tatanan nilai, maka probelm itu hanya akan bisa terjawab melalui formalisasi syari’ah khususnya dalam bentuk peraturan daerah yang memunculkan simbolisasi agama-agama tertentu. Di Kabupaten Pamekasan yang mayoritas ber agama islam sudah menerapkan Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami), karena banyak nya kasus asusila, maka para tokoh masyarakat, ormas Islam, dan pemerintah menganggap perlu untuk mengeluarkan sebuah peraturan yang bernuansa syariah untuk menjawab menjamurnya tindakan asusila di tengah-tengah masyarakat. Keluarnya peraturan Gerbang Salam mendapatkan respon variatif dari berbagai kalangan masyarakat, terutama kaum minoritas di Kabupaten Pamekasan khususnya dari Gereja (agama Kristen), meskipun peraturan itu hanya mencakup untuk masyarkat yang beragama Islam, namun kehidupan yang pluralis di Pamekasan dengan agama yang hidup berdampingan

seharusnya tidak memunculkan simbolisasi salah satu agama tertentu agar tidak menimbulkan sentimen keagamaan.¹⁵

Perbedaan dengan penelitian skripsi yang akan saya lakukan adalah: *pertama*, pembahasan penelitian skripsi yang akan saya lakukan mempunyai cakupan teritorial yang lebih luas, karena tidak hanya akan menganalisa perda syariah di kabupaten Pamekasan tapi juga produk hukum di daerah lain di Indonesia yang memunculkan simbolisasi agama dalam bentuk perda. *Kedua*, secara sosiologis, penelitian saya tidak hanya melihat perda syariah dari sudut pandang Gereja (kaum Kristen), tapi melihat perda syariah dari sudut pandang masyarakat secara umum, baik masyarakat yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buha, Katolik, dan Konghuchu. *Ketiga*, penelitian skripsi yang akan saya susun ini secara yuridis tidak lagi menggunakan Undang-Undang No 32 Tahun 2004, tapi sudah menggunakan Undang-Undang terbaru yakni Undang No 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai penguat argementasi saya secara yuridis dalam menganalisa perda bernuasa syari'ah di Indoenesia, saya juga menggunakan hirarki peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang No 12 Tahun 2011, yang pada akhirnya akan sampai pada Pancasila sebagai Falsafah negara (*philosophice gronslag*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ahmad Mudhar Hibbi, Antikowati, dan Iwan Rachmad Soetidjono, dalam artikel ilmiah yang merupakan hasil sebuah penelitian, "Analisis Peraturan

¹⁵Ali Fikri, "Penerapan Perda Syari'ah dan Respon Gereja di kabupaten Pamekasan: Studi Penerapan Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Daerah Berspektif Syari'ah Islam di Indonesia Ditinjau dari Konsep HAM".¹⁶

Dalam tulisan artikel tersebut, penyusun menjelaskan bahwa Indonesia yang memiliki kemajemukan baik suku bangsa, ras, etnis, budaya maupun agama, tentu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam hal mengurus urusannya di setiap daerah, yang dituangkan dalam setiap peraturan daerahnya masing-masing. Yang paling signifikan di Era Reformasi ini bahwa mayoritas warga negara Indonesia yang beragama Islam memiliki pengaruh kuat di daerah, salah satunya adanya fenomena produk hukum di daerah yaitu Peraturan Daerah bermuatan syari'ah Islam. Peraturan Daerah yang berspektif Syari'ah Islam ternyata menimbulkan Pro-Kontra di kalangan masyarakat, praktisi, bahkan para politisi di negara ini. Peraturan Daerah berspektif syari'ah Islam juga diindikasikan berpotensi melahirkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Perpecahan bangsa. Misalnya pada Peraturan daerah di Aceh atau yang sering disebut sebagai *qonun* yang dalam kenyataannya syarat dengan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagian muatan-muatan *qonun* tersebut telah bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu Peraturan Daerah berspektif syari'ah Islam juga dianggap telah melanggar hak-hak kebebasan sipil dan hak-hak perempuan. misalnya dimana cara berpakaian begitu dibatasi, serta waktu dan ruang gerak dari perempuan diruang publik sangat dibelenggu dan dibatasi. Sebagai faktanya Komnas Perempuan mencatat telah terjadi 46 kasus Pelanggaran

¹⁶Ahmad Mudhar Hibbi, Antikowati, Iwan Rachmad Soetidjono, "Analisis Peraturan Daerah Berspektif Syari'ah Islam di Indonesia ditinjau dari Konsep HAM", Artikel Mahasiswa Hasil Penelitian, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2013.

Terhadap Perempuan sampai tahun 2005 atas pemberlakuan Peraturan Daerah Berperspektif syari'ah Islam ini.

Perbedaan dengan penelitian skripsi yang akan Penyusun susun, Penyusun menganalisa Peraturan daerah yang berbasis syari'ah tidak hanya dari perspektif HAM, tapi juga akan menganalisa perda yang berbasis syari'ah secara materil dan formil sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang No 12 Tahun 2011. Bahan analisa ini akan lebih luas karena akan melihat perda yang berbasis syari'ah tersebut dari sudut pandang hukum ketatanegaraan, agama, dan juga hak asasi manusia. Sebagai sebuah negara bangsa bukan negara agama, maka kita harus mencari formulasi yang pas untuk menemukan relasi agama dan negara dalam bingkai Negara Hukum Pancasila.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini akan menggunakan beberapa teori, gagasan, dan pendapat para tokoh yang relevan dengan judul yang saya ambil sebagai bahan dasar dan titik tolak untuk menganalisa persoalan perda berbasis syari'ah di Indonesia.

1. Teori Negara Hukum

Keinginan bahwa suatu pemerintahan harus di atur oleh hukum sudah lama ada dalam sejarah. Filosof Yunani yaitu Plato, dalam bukunya *Republic* memang menginginkan agar negara diperintah oleh "raja filosof" sehingga negara tersebut dapat diperintah secara bijaksana tanpa perlu

tunduk kepada hukum. Tetapi keadaan yang ideal hampir-hampir tidak dapat diwujudkan dalam kenyataan. Karenanya, menurut Plato, sebagaimana yang ditulisnya dalam buku *laws* bahwa sebagai pilhan terbaik yang kedua, negara harus diperintah oleh seorang kepala negara yang tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku. Kemudian Aristoteles, yang lebih realistis, dalam bukunya *Politics* menyimpulkan bahwa negara memang harus diperintah oleh kepala negara yang tunduk kepada hukum yang berlaku (*rule of law*).

Paham negara *Rule of Law* yang membatasi kekuasaan penguasa negara sesuai dengan isi hukum tertinggi sebagaimana terdapat dalam konstitusi atau konvensi ketatanegaraan ini, berkembang juga di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon. Pembatasan kekuasaan kepala negara dengan memberikan perlindungan kepada hak-hak rakyat ini di Inggris sudah dikenal dalam dokumen Magna Charta (tahun 1215), atau di negara Amerika Serikat dengan konstitusinya yang mulai berlaku sejak Revolusi Amerika Serikat Tahun 1776.

Untuk negara-negara berkembang, kesadaran dan pemikiran terhadap pembatasan kewenangan kepala negara untuk melindungi hak-hak rakyat ini muncul dan berkembang di abad ke-20, umumnya pada waktu kemerdekaan atau menjelang kemerdekaan negara mereka dari penjajahan bangsa asing.

Dalam kepustakaan Indonesia istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechstaat*. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Notohamidjojo.

“ Dengan timbulnya gagasan-gagasan pokok yang dirumuskan dalam konstitusi-konstitusi dari Abad IX itu, maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”¹⁷

2. Pancasila Sebagai Falsafah Negara

Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan, dalam kenyataan secara obyektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirikan negara. Proses terbentuknya negara dan bangsa Indonesia melalui suatu proses yang panjang yaitu sejak zaman batu kemudian timbulnya kerajaan-kerajaan pada abad ke IV, ke V kemudian dasar-dasar kebangsaan Indonesia telah mulai nampak pada abad ke-VII, yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya di bawah Wangsa Syailendra di Palembang, kemudian kerajaan Airlangga dan Majapahit di Jawa Timur serta kerajaan-kerajaan lainnya.

Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern dirintis oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia, antara lain rintisan yang dilakukan oleh para tokoh pejuang kebangkitan nasional pada tahun 1908, kemudian dicetuskan pada sumpah pemuda pada tahun 1928. Akhirnya titik

¹⁷O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), hlm.27.

kulmunasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mendirikan negara tercapai dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sejak disahkan secara konstitusional pada 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar (falsafah) negara, pandangan hidup, ideologi nasional, dan ligatur (pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Singkat kata, Pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan sekaligus bintang penuntun (Leitstar) yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisinya seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Soekarno melukiskan Pancasila bagi bangsa Indonesia itu secara padat dan meyakinkan.

Negara Indonesia memiliki landasan moralitas dan haluan kebangsaan yang jelas dan visioner. Suatu pangkal tolak dan tujuan pengharapan yang penting bagi keberlangsungan dan kejayaan bangsa. Dalam pidatonya di PBB, pada 30 September 1960, yang memperkenalkan Pancasila kepada dunia, Soekarno mengingatkan pentingnya konsepsi dan cita-cita bagi keberlangsungan bangsa: “Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan konsepsi dan cita-cita jika mereka tidak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya”.

Sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat.

Setiap sila memiliki justifikasi historisitas, rasionalitas, dan aktualitasnya, yang jika dipahami, dihayati, dipercaya, dan diamalkan secara konsisten dapat menopang pencapaian-pencapaian agung perdaban bangsa.

3. Teori Agama dan Negara

Negara pada hakikatnya merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai manifestasi sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu sifat dasar kodrat manusia ini merupakan sifat dasar negara, sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horisontal dalam hubungan manusia dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Maka negara memiliki hubungan sebab akibat subjek yang mendirikan negara bahkan dapat dikatakan negara adalah dari, oleh dan untuk manusia. Dalam persekutuan negara inilah manusia mendapatkan perlindungan atas hak-haknya sehingga demi perlindungan warganya maka negara memerlukan peraturan perundang-undangan.

Namun perlu disadari bahwa manusia sebagai warga hidup bersama sebagai warga negara sebelum ia membentuk negara, berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan. Manifestasi hubungan manusia dengan tuhanya terwujud dalam bentuk agama. Berbeda dengan negara yang merupakan wujud kebudayaan manusia, agama memiliki sifat yang mutlak kebenarannya karena berdasarkan pandangan hidup wahyu. Oleh karena itu dalam agama manusia memiliki hak-hak dan kewajiban yang didasarkan atas keimanan dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengertian di negara dan agama tersebut maka terdapat berbagai macam bentuk hubungan antara bentuk dan sistem negara dengan agama. Berikut ini berbagai macam pandangan tentang hubungan negara dengan agama.¹⁸

a. Paham Sekularisme

Paham ini membedakan antara agama dan negara. Menurut paham ini negara adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan hal keduniaan sedangkan Agama adalah hal-hal yang berkaitan dengan dunia akhirat. Oleh karena itu nilai-nilai agama dan negara harus dipisahkan dan tidak bisa disatukan.

b. Paham Liberal

Negara liberal pada hakikatnya mendasarkan pada kebebasan individu. Negara adalah merupakan alat dan sarana individu, sehingga masalah agama dalam negara juga sangat ditentukan oleh kebebasan individu.

c. Paham Theokrasi (Negara Agama)

Hubungan negara dengan agama menurut paham theokrasi, bahwa antara negara dengan agama tidak dapat dipisahkan. Hubungan kausalitas antara Tuhan dan negara bersifat langsung. Negara adalah merupakan karunia dari Tuhan.

d. Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Negara Pancasila)

¹⁸Kaelan., *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, (Yogyakarta: Paradigma,2013), hlm . 202.

Negara Indonesia adalah negara kebangsaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pembukaan UUD 1945 memberikan sifat yang khas bagi negara Indonesia yaitu bukan negara sekuler dan bukan negara agama tertentu. Negara tidak memaksakan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena hal itu merupakan suatu keyakinan batin yang tercermin dalam hati sanubari dan tidak dapat dipaksakan.

4. Teori Jenjang Norma

Berdasarkan pengembangan salah satu murid Hans Kelsen yaitu Hans Nawiasky, tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya yang berjudul "*Allgemeine Rechtslehre*" mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, maka suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, suatu norma tertinggi yang disebut norma dasar. Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum dari satu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelempokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar yaitu:

- a. Kelompok I: *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara).
- b. Kelompok II: *Staatsgrundgesetz* (aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara).
- c. Kelompok III: *Formell Gesetz* (Undang-Undang 'formal').

d. Kelompok IV: *Verordnung & Autonome Stazung* (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom).

5. Teori Pemerintahan Daerah

Unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam hal hubungan pemerintah pusat dan daerah terutama pelaksanaan pemerintahan di daerah, di antara kedua lembaga ini terdapat pembagian tugas dan wewenang. Kepala daerah memimpin bidang eksekutif, sedangkan DPRD bergerak di bidang legislatif. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dikenal beberapa asas. Asas-asas tersebut adalah:

a. Asas Desentralisasi

Asas ini merupakan cikal bakal lahirnya pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia, karena dalam asas ini terjadi penyerahan sebagian urusan pemerintahan pusat kepada daerah, atau dari pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah di bawahnya, sehingga urusan pemerintahan itu menjadi urusan rumah tangganya sendiri.

b. Asas Dekonsentrasi

Merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada wilayah atau dari instansi vertikal yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah di daerah.

c. Asas Tugas Pembantuan

Adalah keikut pesertaan dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau

pemerintah daerah yang lebih tinggi, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemerintah yang menugaskannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library research). Penyusun akan menelaah dan menganalisa bahan-bahan dari buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, media online dan literatur lainnya, yang menunjang dan dianggap oleh penyusun berkaitan dengan tema penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun ini bersifat diskriptif-analitis. Penyusun akan menggambarkan dan menganalisa bagaimana perda berbasis syariah berlaku di Indonesia sebagai negara yang bukan negara agama, dengan tidak menonjolkan salah satu agama tertentu. Bagaimana tinjauan Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis terhadap penerapan perda berbasis syari'ah di beberapa daerah di Inonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini bersifat Yuridis-Normatif. Yuridis yang dilakukan adalah dengan menganalisa dan mengkaji

peratura daerah yang berbasis syariah di Indonesia dilihat dari bingkai negara hukum Pancasila. Pendekatan Normatif yang dilakukan adalah dengan melihat bagaimana peraturan yang berbasis syariah di aplikasikan di tengah-tengah masyarakat yang bersifat heterogen khususnya dalam hal agama dilihat dari sudut pandang negara Pancasila.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Penyusun dalam penelitian skripsi ini akan melakukan wawancara dengan para Akademisi khususnya para pakar di bidang otonomi daerah dan peraturan daerah untuk kemudian di olah menjadi bahan data.

b. Data Sekunder

Penyusun akan menjadikan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang mempunyai otoritas berupa bahan yang mengikat yaitu sebagai berikut:

1. Pancasila
2. Peraturan Perundang-Undangan

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang akan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan penyusun

gunakan diantaranya berupa buku, majalah, karya ilmiah, maupun artikel serta hasil pendapat orang lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk menghimpun dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan studi terhadap literatur serta dokumen-dokumen di perpustakaan yang berhubungan dan berkaitan dengan permasalahan yang akan penyusun bahas, yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta teori-teori yang terkait dan dapat menunjang dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

6. Analisis Data

Analisis Data merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Penyusun dalam analisa data ini menggunakan kualitatif, yaitu suatu usaha mengumpulkan dan menyusun data, selanjutnya penyusun akan melakukan analisa data yang sudah dikumpulkan dan didapat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab itu saling terkait satu sama lainnya sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan.

Bab pertama, merupakan bab penahuluan yang berisi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi teori tentang formalisasi syari'ah Islam di Indonesia, formalisasi syari'ah dalam perdebatan dan fase formalisasi syari'ah.

Bab ketiga, berisi tinjauan tentang perda syari'ah dalam otonomi daerah, yang akan membahas tentang pemerintahan daerah, peraturan daerah dan peraturan daerah berbasis syari'ah.

Bab keempat, analisa terhadap kajian atas pemberlakuan Perda berbasis Syari'ah di Indonesia dalam bingkai Negara Hukum Pancasila, yang akan menguraikan tentang sumber hukum perda syari'ah, posisi hukum perda syari'ah dan qanun, serta perda syari'ah antara hak sipil dan hak asasi manusia.

Bab kelima, sebagai bab penutup, maka penyusun akan memberikan hasil kesimpulan dari pembahasan dan analisa yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, kemudian dengan memberikan saran-saran, dan akan diakhiri dengan kata penutup.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penyusun mengenai penerapan perda syari'ah dalam negara hukum Pancasila, maka penyusun bisa mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Formalisasi syari'ah Islam merupakan hal yang sudah muncul sejak lama, sejak awal kemerdekaan Indonesia yakni saat perumusan Piagam Jakarta terutama perumusan Sila pertama dengan niat ingin memasukkan tujuh kata “dengan menjalankan syari'ah Islam bagi pemeluknya.
2. Fenomena Perda syari'ah sebenarnya sebagai upaya penghidupan kembali terhadap politik aliran, pihak yang menginginkan agar negara Indonesia berdasarkan pada Agama Islam. Penerapan perda syari'ah di daerah adalah akibat dari gagalnya politik aliran dalam memperjuangkan formalisasi syari'ah Islam di tingkat Pancasila dan Konstitusi. Namun perlu di pahami penerapan perda syari'ah yang di lakukan di daerah pada ujungnya adalah sebagai upaya secara sistematis yang dimulai dari bawah untuk mengubah falsafah negara, yakni mengganti konstitusi dan Pancasila dengan Falsafah Islam.
3. Perda syari'ah Islam jika dilihat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Agama sebenarnya menjadi kewenangan Absolut dari pemerintah pusat bukan urusan yang diberikan kewenangannya kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah.

Dilihat dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka perda syari'ah Islam tidak memenuhi asas-asas yang seharusnya ada dalam pembentukan peraturan perundang-perundangan yakni diantaranya asas Pengayoman dan asas Bhinneka Tunggal Ika.

4. Penerapan Qanun di NAD posisinya relatif lebih aman dari pada Perda syari'ah di daerah yang tidak memiliki keistimewaan dan kekhususan yang diberikan oleh konstitusi untuk memberlakukan syari'ah Islam secara formal. Aceh memiliki UU No. 11 Tahun 2006 tentang Keistimewaan Nanggroe Aceh Darussalam, sebagai legitimasi secara konstitusional untuk memberlakukan syari'ah Islam di wilayahnya dalam bentuk Qanun.

Akhirnya menyikapi maraknya perda syari'ah Islam, di samping “menunggu” hadirnya hukum alam berupa arus balik yang saya yakini akan hadir sebagai perlawanan; tetap harus ada yang mengadvokasi perda-perda syari'ah Islam dimaksud.

B. Saran

Sesuai dengan pengamatan penyusun, fenomena penerapan perda syari'ah di beberapa daerah adalah akibat dari pemahaman berlebihan dari beberapa daerah dalam menafsirkan otonomi daerah terutama dalam urusan agama dan upaya kembali menghidupkan politik aliran yang pada ujungnya adalah salah satu upaya pihak-pihak tertentu untuk mengubah falsafah

Pancasila menjadi falsafah Islam, mengubah Indonesia dari Negara Bangsa menjadi Negara Islam. Oleh sebab itu penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Pemerintah harus konsisten dalam menerapkan aturan terkait pemerintahan daerah, jika urusan agama memang menjadi kewenangan absolut pusat maka daerah tidak boleh mengatur urusan agama apalagi sampai membuat perda yang berdasarkan pada agama tertentu.
2. Secara yuridis-ketatanegaraan harus ada upaya sistematis dan terencana untuk, misalnya, menguji konstusionalitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keistimewaan Nanggroe Aceh Darussalam yang secara resmi menerapkan syari'ah Islam di Aceh apakah bertentangan atau tidak dengan UUD 1945. Lebih jauh, di tingkat perda, sebaiknya paling tidak dilakukan dua langkah hukum sekaligus; pertama, mendorong *legislative review*, agar aturan pembatalan perda yang sekarang “diambil alih” oleh pemerintah pusat dikembalikan menjadi kewenangan Mahkamah Agung; kedua, melakukan *constitutional review* atau aturan pembatalan perda dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut yang bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.
3. Secara sosiologis-yuridis, harus terus disosialisasikan bahwa syariah Islam tidak hanya sempit menyangkut simbol-simbol ritual sejenis jilbab, membaca Al-Qur'an dan perda Ramadhan. Tetapi sebenarnya harus mencakup aturan-aturan tentang antikorupsi, perlindungan HAM,

pelestarian lingkungan dan masalah-masalah lebih konkret-substantif dalam kehidupan bermasyarakat kekinian.

4. Syari'ah Islam tidak harus dijalankan dalam bentuk formalisasi tapi bisa dilakukan dengan cara syari'ah yang lebih substantisial sebagai sebuah ajaran yang luhur. Pendekatan lebih substantif demikian dalam bahasa Sahal Mahfudh, aturan hukum sebaiknya tidak terjebak hanya berkuat dalam masalah fiqih ritual, tetapi lebih luas wajib pula menyentuh kepada masalah fiqih sosial. Senada dengan ide revitalisasi fikih sosial tersebut KH Didin Hafidhuddin berpesan untuk tidak terhanyut pada pandangan sempit syari'ah Islam yang ujungnya hanya potong tangan dan rajam saja. Didin menegaskan "...sesungguhnya ada hal lain yang lebih substansial, misalnya bagaimana mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, ekonomi kerakyatan, pemerintah yang jujur dan bersih. Itu sebenarnya adalah isu-isu syari'ah Islam.

Dalam konteks lebih menerapkan "politik garam" dan bukan "politik gincu" itulah maka, untuk menutup kesimpulan dan sarang yang singkat ini, ada baiknya dikutip argumen cerdas dari Ahmad Sukardja ketika membandingkan UUD 1945 dan Piagam Madinah. Ahmad menegaskan:

"Berpikiran dan bersikap realistis serta menekankan aspek yang Islami dalam penerimaan dan pelaksanaan UUD 1945, merupakan pikiran yang tepat dan perlu ditanamkan serta dikembangkan. Sebaliknya, formalisme, dalam arti bahwa segala peraturan harus berlabel Islam, tidak perlu dikembangkan".

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiawan, M Nasir, *“Peraturan Daerah Bernuansa Agama di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah”*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, *Desentralisasi dan Pluralisme Hukum*, Jakarta: FH-UUI, 2000.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Azizy, A Qodri. *Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: Teraju. 2004.
- Darmizal, M, *Keadilan Untuk Aceh, Bandung*: IRIS-Press, 2006.
- Fikri, Ali, *Penerapan Perda Syariah dan Respon Gereja di Kabupaten Pamekasan: Studi Penerapan Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan*

- Masyarakat Islami*), Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.
- Fuady, Munir, *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Hibbi, Ahmad Mudhar, Antikowati, Iwan Rachmad Soetidjono, “*Analisis Peraturan Daerah Berspektif Syariah Islam di Indonesia di Tinjau Dari Konsep HAM*”, Artikel Mahasiswa Hasil Penelitian, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2013.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Indrayana, Denny, *Negara Antara Ada dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Ismail, Nurhasan, *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia, Suatu Pendekatan Ekonomi Politik*, Disertasi Doktor UGM, 2003.
- Joniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Jakarta: Melon Puta, 1992.
- Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma, 2013.
- Kamsi, *Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Kansil, C.S.T, *Pokok-pokok Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rineka Cita, 1991.

- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell, 1961.
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Studi Tentang Perdebatan dalam Konstituante*. Jakarta:LP3ES, 2006.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dalam Bingkai Keindonesian dan Kemanusiaan*, Bandung: Mizan, 2009.
- Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syaria'h*, Jurnal Hukum, No. 1 Vol.14 Januari.
- Mahfud MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Misrawi, Zuhairi, *Negara Syariat atau Negara Sekuler?*, <http://islamlib.com> diakses tanggal 9 April 2015.
- Muhlis, Imam, *Perda Syariah dalam Perspektif Prismatik Pancasila di Indonesia*, Jurnal Al-Madani, Volume 03, No. 02, Juli-Desember 2013.
- Muhsan, “*Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dalam Perspektif Yuridis dalam Wacana*”, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Ed. 5 Tahun II 2000.
- Muntoha, *Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2010.
- Muslimin, Amrah, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni, 1982.

- Notohamidjojo,O, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.
- Qodir, Zuly, *Syariah Demokratik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rahardjo, Dawam, *Merayakan Kemajemukan Kebebasan dan Kebangsaan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Raharjo, Satjipto, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas: Jakarta, 2003.
- Risalah Sidang Paripurna MPR ke-6, Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, 10 Agustus 2002.
- Riset, Summary, *Peta Problem Perda-perda Berdimensi Agama Sebagai Bentuk Kebijakan Publik di Kalimantan*, LK3, 2005.
- Sabarno, Hari, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Saksi, *Geliat Pelaksanaan Syariat Islam di Daerah*, 19 April 2005.
- Sarman, Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Senoadji, Oemar, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Soejito, Irawan, *Hubungan Pemerintah Lokal dan Pemerintah Lokal*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Soemantri, Sri, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, Jakarta: Rosda. 2014.
- Syihabuddin, *Masalah-masalah yang Terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945*, Tesis, Yogyakarta, 2003.

Tutik, Titik Triwulan. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amanden*

UUD 1945. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Una, Sayuti, *Pergeseran Kekuasaan Pemerintahan Daerah Menurut Konstitusi*

Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Wahyudi, Alwi, *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila*

Pasca Reformasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : Bahrur Rosi
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 10 Nopember 1993
Alamat rumah : DSN Cangkreg RT/RW 005/005 Desa Cenleceen Kec.
Pakong Kab. Pamekasan
E-mail : bahrur.rosi10@gmailcom

Riwayat Pendidikan:

- SDN Cenleceen II Tahun 1999
- MTsN Model Sumber Bungur Tahun 2005
- MA Sumber Bungur Tahun 2008
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2011

Riwayat Organisasi:

- Ketua BEM Prodi Ilmu Hukum Tahun 2014-2015
- Wakil Direktur Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Tahun 2014-2015
- Koordinator Divisi Tafsir UKM JQH Al-Mizan Tahun 2013-2014
- Ketua Himaspa Tahun 2012-2013
- Koordinator Kajian Hukum dan Konstitusi KPK Tahun 2013-2014
- Koordinator Bidang Kajian KMPY Tahun 2012-2014
- Koordinator Bidang Advokasi FS-KMY Tahun 2014-sekarang
- PMII Tahun 2011-sekarang